

TINJAUAN YURIDIS BANK DIGITAL DALAM PERSPEKTIF BANK INDONESIA

JURIDICAL REVIEW OF DIGITAL BANKS IN PERSPECTIVE INDONESIAN LAW

Anggi Riazti Gitazia, Muhaimin

Universitas Mataram

Corresponding email: anggi99@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan bank digital di Indonesia dan menganalisis legalitas pendirian bank digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik memperoleh bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau dokumen. Analisis yang digunakan dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan mengenai perbankan digital diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, POJK No. 38/POJK.03/2016, POJK No. 12/POJK.03/2018, POJK No. 13/POJK.03/2021, POJK No. 12/POJK.03/2021 dan Surat Keputusan Direksi BI No. 27/164/KEP/DIR/1995. Legalitas pendirian bank digital di Indonesia dilakukan dengan pendirian Bank BHI Baru dan Bank BHI yang akan bertransformasi menjadi Bank Digital.

Kata Kunci : Pengaturan, Legalitas, Bank Digital

Abstract

This study aims to analyze the regulation of digital banks in Indonesia and analyze the legality of establishing digital banks in Indonesia. This is use the normative legal research method. The approach method uses the statute approach and the conceptual approach. The sources and types of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of obtaining legal materials is done by studying literature or documents. The analysis used with qualitative methods. Based on the results of the research, regulations regarding digital banking are regulated in Law no. 10 of 1998, POJK No. 38/POJK.03/2016, POJK No. 12/POJK.03/2018, POJK No. 13/POJK.03/2021, POJK No. 12/POJK.03/2021 and BI Board of Directors Decree No. 27/164/KEP/DIR/1995. The legality of establishing a digital bank in Indonesia is carried out with the establishment of a New BHI Bank and BHI Bank which will transform into a Digital Bank.

Keywords: Regulation, Legality, Bank Digital.

A. PENDAHULUAN

Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*Funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) disamping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*).¹ Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang

¹Trisadini Prasastina Usanti. (2013). *Prinsip Kehati-hatian Pada Transaksi Perbankan*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm 1.

berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalani aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.²

Pada saat ini, Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan rambu-rambu dalam implementasi perbankan digital yang dituangkan dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Peraturan ini di prakarsai guna mendorong efektifitas, efisiensi, dan menciptakan kesinambungan pelayanan kepada nasabah. Selain itu, bank juga meningkatkan kapabilitas diikuti dengan penyesuaian strategi bisnis yang tepat sasaran serta pemanfaatan perkembangan teknologi informasi secara lebih optimal.

Penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu persyaratan dalam penyediaan jasa keuangan oleh bank, baik melalui pengembangan infrastruktur pendukung secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan mitra bank. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, bank diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada nasabah tanpa batasan tempat dan waktu, serta dengan biaya seminimal mungkin, yang kemudian mampu memberikan kenyamanan maksimal kepada nasabah sesuai dengan referensi nasabah. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa bank dapat menyelenggarakan layanan perbankan digital sebagai mana tertuang dalam peraturan OJK tersebut. Aturan tersebut menjelaskan bahwa bank dapat menyelenggarakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital dan bank yang menyelenggarakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital, wajib menerapkan manajemen resiko, prinsip kehati-hatian, dan memenuhi ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.³ Penjelasan mengenai bank digital dalam peraturan otoritas jasa keuangan No. 12/pojk.03/2021 tentang Bank Umum diatur dalam Bab IV.

Penerbitan POJK tentang Bank Umum dilandasi dengan semangat dan tujuan agar perbankan Indonesia dapat menjadi lebih berdaya saing, adaptif dan kontributif bagi perekonomian nasional, serta mendorong industri perbankan mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi, lebih efisien dan menjadi panduan dalam pengembangan industri perbankan, khususnya aspek kelembagaan bank. Sesuai dengan Undang-Undang mengenai perbankan yang berlaku saat ini, dikenal dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. OJK tidak mendefinisikan bank digital sebagai suatu bank jenis baru. Istilah “bank digital” tidak merubah “bank” secara kelembagaan. Bank tetaplah bank, apapun model bisnisnya. Pada prinsipnya, Bank Digital adalah bank yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha yang utamanya melalui saluran elektronik dengan kantor fisik yang terbatas atau tanpa kantor fisik selain kantor pusat. Bank yang memilih model bisnis *fully* digital bank tetap diwajibkan memiliki minimal 1 (satu) kantor fisik berupa Kantor Pusat dan memenuhi persyaratan operasional sebagai Bank Digital.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, yang menjadi tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk menganalisis pengaturan bank digital di Indonesia dan menganalisis

²Nurul Ichsan Hasan MA. (2014). *Pengantar Perbankan*, Referensi (Gaung Persada Press Group), hlm 7.

³Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.

legalitas pendirian bank digital di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini yaitu secara akademis untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya terhadap pendirian bank digital. Manfaat Praktis, yakni dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang diharapkan akan menunjang terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu hukum.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁴ Metode pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).⁵

Pada penelitian ini sumber dan jenis bahan hukum diperoleh melalui penelitian peraturan perundang-undangan yang diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan sumber dan jenis bahan hukum di atas, maka cara dan alat pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen kepada bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.⁶

Agar dapat menjawab permasalahan yang terdapat pada penelitian ini penulis akan menelaah dan menganalisis POJK No.12 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara memahami dan menelaah pemilihan bahan hukum yang telah terkumpul kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat lalu dilakukan pemaparan secara sistematis dari umum ke khusus sehingga mendapatkan suatu gambaran dan jawaban yang logis dari permasalahan yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perbankan Digital Di Indonesia

Hukum Perbankan Indonesia membedakan aturan antara perbankan konvensional yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

⁴ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 29

⁵ Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 164-165.

⁶ Mirzaqon Abdi dan Purwoko Budi, *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing*, hlm. 4.

Perbankan Syariah. Kedua sistem perbankan Indonesia tersebut mengatur berbagai aspek mengenai substansi hukumnya masing-masing berdasarkan pada cara atau mekanisme perbankan yang tradisional, paling tidak ialah secara konvensional oleh karena praktiknya sudah lama dikenal dan diberlakukan. Pada perkembangan selanjutnya sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan lainnya dijelaskan pada Penjelasan Umumnya, 4 antara lain, peran Teknologi Informasi menjadi aspek yang sangat penting mengingat semakin tinggi penggunaan perangkat gawai (*mobile device*) dan komputer sebagai media transaksi keuangan. Hal tersebut juga didukung dengan meningkatnya penggunaan jaringan internet di Indonesia yang diikuti dengan perluasan pembangunan infrastruktur jaringan internet.

Penggunaan Teknologi Informasi menjadi salah satu prasyarat dalam penyediaan jasa keuangan oleh Bank. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dalam peningkatan layanan kepada nasabah secara personal mengarahkan Bank dalam suatu era baru yaitu era perbankan digital. Layanan kepada nasabah secara personal pada era perbankan digital dapat diwujudkan sejak hubungan usaha antara nasabah dengan Bank dimulai sampai dengan berakhir. Proses pembukaan rekening simpanan, eksekusi transaksi keuangan, hingga penutupan rekening simpanan dapat dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

Penyelenggaraan Layanan Perbankan Elektronik atau Layanan Perbankan Digital merupakan salah satu upaya Bank dalam rangka berperan aktif untuk memperluas akses keuangan masyarakat. Perluasan akses keuangan masyarakat antara lain melalui pembukaan rekening simpanan di Bank yang dapat dilakukan secara mandiri dan peningkatan layanan keuangan untuk mempermudah pengelolaan keuangan nasabah. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/03/2018 disebutkan bahwa Layanan Perbankan Digital adalah layanan bagi nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan memperhatikan aspek pengamanan. Hal ini memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah bank melakukan transaksi diantaranya registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan (tarik tunai, transfer dan pembayaran), dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan (*financial advisory*), investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*), dan kebutuhan lainnya dari nasabah bank.

Layanan ini muncul sebagai respon dari bank umum terhadap perkembangan teknologi informasi dan gaya hidup masyarakat yang memasuki era digital. Di Indonesia bank umum yang sebelumnya memusatkan layanan secara luring (luar jaringan) mulai berinovasi meningkatkan layanan yang bersifat mandiri (*self service*) dengan memanfaatkan media daring. Layanan ini berbeda dengan fitur *mobile banking* atau *internet banking*. Kedua fitur tersebut hanya dapat disebut sebagai *semi-digital banking* karena cakupan layanannya masih terbatas. Misalnya ketika memanfaatkan fitur *mobile banking* atau *internet banking*, tetap perlu mengunjungi

kantor bank untuk melakukan verifikasi dokumen atau melakukan otorisasi transaksi yang melebihi limit nominal transaksi yang ditetapkan oleh manajemen bank. Sementara itu melalui layanan perbankan digital, dapat memproses semua kebutuhan layanan perbankan secara daring. Hal tersebut tentunya sangat praktis dan fleksibel karena tidak perlu mengunjungi kantor bank dan menunggu antrian yang lama. Adapun pengaturan mengenai Bank Digital di dalam Hukum Indonesia akan diuraikan pada pembahasan dibawah ini.

Bank sebagai suatu badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuknya, sudah tentu membutuhkan persyaratan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ini sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat, terutama terhadap nasabah penyimpan dan simpanannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) mengatur mengenai perizinan untuk menjalankan kegiatan usaha dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2), (3). Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan terkandung arti bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapa pun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut.

Dalam hal keterkaitan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini dengan Bank Digital bahwa dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan Bank Digital sebagai Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas. Bank sebagai lembaga kepercayaan, tentunya tidak sembarangan dalam menghadirkan jasanya. Bank perlu penopang keamanan yang kuat, dan hal tersebut dapat ditemukan dalam bentuk badan hukum. dengan bentuk badan hukum, bank memiliki kepastian hukum yang salah satunya adalah jaminan perlindungan hukum oleh negara, dalam hal ini melindungi aset-aset perseroan dari “pemilik” perseroan sebagai kreditor. Selain itu, dengan berbentuk badan hukum, bank mampu bertindak selayaknya subyek hukum, sehingga tidak ada keterbatasan dalam hal bank melakukan kegiatan usahanya. Dengan status badan hukum dapat memperkuat posisi tawar menawar perseroan ketika berhadapan dengan pihak luar. Terdapat beberapa bentuk hukum suatu bank, yang disesuaikan dengan jenis kelembagaan perbankan yang akan didirikan, dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU Perbankan menyatakan bahwa Bank Umum hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan. Kemudian Pasal 22 ayat (2) menentukan bahwa ketentuan mengenai persyaratan pendirian bank yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Disebutkan bahwa di Indonesia pada prinsipnya, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih

dahulu memperoleh izin usaha Bank Indonesia. Tahap pertama, yakni tahap persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang bersangkutan. Tahapan kedua berupa pemberian izin usaha, yakni izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Selama belum mendapat izin, pihak yang belum mendapat persetujuan prinsip tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan.

Dengan Undang-Undang ini sebagai pilar awal dalam pendirian Bank Digital yang dimana bertujuan untuk mewujudkan penyelarasan strategi bisnis agar lebih tepat sasaran, bank perlu memberikan kemudahan akses layanan perbankan berbasis teknologi informasi tanpa batasan tempat dan waktu serta untuk mendorong pengelolaan keuangan nasabah yang lebih baik serta inovasi layanan dan penyelarasan strategi dalam penggunaan teknologi informasi mendorong industri perbankan untuk memasuki era layanan perbankan digital dan penyediaan layanan perbankan digital dapat berdampak pada peningkatan risiko terutama pada risiko operasional, risiko strategi, dan risiko reputasi sehingga perlu peningkatan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi secara efektif oleh bank, berdasarkan pertimbangan tersebut maka diperlukanlah sebuah inovasi dalam layanan perbankan dengan adanya peraturan mengenai perbankan digital maka diharapkan akan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional diperlukan bank yang kuat dan berdaya saing serta mampu mengantisipasi tren perkembangan bisnis dan industri perbankan termasuk perkembangan dan inovasi teknologi informasi.

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum disebutkan, bank wajib memiliki manajemen risiko yang berkaitan dengan penggunaan sistem teknologi informasi. Manajemen risiko tersebut mencakup pengawasan aktif direksi dan komisaris, kecukupan kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan teknologi informasi, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko penggunaan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi Informasi. Penerapan manajemen risiko ini harus dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan teknologi informasi. Mulai dari proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan, hingga penghentian dan penghapusan sumber daya teknologi informasi. Penerapan ini juga harus sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha bank.

Sebagai implementasi keberadaan manajemen risiko penggunaan teknologi informasi, dari sisi hulu, bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan pejabat yang berada di setiap jenjang jabatan yang memiliki keterkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Salah satu wewenang dan tanggung jawab direksi adalah menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) dan kebijakan bank terkait penggunaan teknologi Informasi, selain sederet tanggung jawab dan wewenang direksi yang lain. Dalam POJK ini mewajibkan kepada bank agar memiliki kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan teknologi informasi dan wajib menerapkannya secara konsisten dan berkesinambungan. Terdapat pula toleransi atas limit risiko untuk memastikan segala aspek kebijakan,

standar, dan prosedur penggunaan teknologi berjalan secara optimal. POJK ini juga mewajibkan kepada bank untuk memiliki kebijakan, standar, dan, prosedur atas proses manajemen risiko teknologi informasi. Selain itu, bank juga wajib melakukan proses manajemen risiko terkait penggunaan teknologi Informasi. Apabila bank menggunakan pihak penyedia jasa teknologi Informasi, bank wajib memastikan pihak tersebut menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan OJK ini.

POJK ini juga mengamanatkan agar bank melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap seluruh aspek penggunaan teknologi informasi. Sistem pengendalian dimaksud antara lain, pengawasan oleh manajemen dan adanya budaya pengendalian, identifikasi dan penilaian risiko, kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi, sistem informasi, sistem akuntansi dan sistem komunikasi, kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan yang dilakukan oleh satuan kerja operasional, satuan kerja audit internal maupun pihak lain. Dalam penerapan teknologi informasi, bank dapat menyediakan layanan perbankan secara elektronik (*electronic banking*). Bagi bank yang menyelenggarakan layanan ini, wajib memenuhi ketentuan OJK atau otoritas terkait lainnya. Selain itu, bank tersebut juga diwajibkan memuat rencana penerbitan produk dalam rencana bisnis bank. Sebagai langkah pengaman, POJK ini mewajibkan kepada bank untuk menerapkan prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi layanan perbankan elektronik pada setiap sistem yang digunakan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, POJK ini mewajibkan bank untuk melaporkan kondisi terkini penggunaan teknologi informasi paling lambat satu bulan sejak akhir tahun pelaporan. Termasuk rencana pengembangan teknologi Informasi yang akan diimplementasikan selama satu tahun ke depan. Terhadap sesuatu hal yang sifatnya insidental, bank wajib melaporkan kejadian kritis, penyalahgunaan, atau kejahatan dalam penyelenggaraan teknologi informasi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan secara signifikan sehingga mengganggu kelancaran operasional bank. Dalam sesekali waktu, OJK dapat melakukan pemeriksaan atau meminta bank untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh aspek terkait penggunaan teknologi informasi. Untuk itu, bank wajib menyediakan akses kepada OJK untuk dapat melakukan pemeriksaan pada seluruh aspek terkait penyelenggaraan teknologi informasi yang diselenggarakan sendiri atau diselenggarakan oleh pihak lain.

Berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, ditentukan sejumlah aturan yang berkenaan dengan layanan perbankan digital, oleh karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sama sekali tidak mengaturnya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 disusun dan dirinci atas 10 Bab dan 29 Pasal, gambaran umumnya antara Pasal 2 ayat (2) diberikan penjelasannya bahwa, penerapan manajemen risiko mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko oleh bank. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2018 membedakan antara Layanan Perbankan Elektronik, dan Layanan Perbankan Digital. Pembahasan ini lebih dititikberatkan pada Layanan Perbankan Digital, yang menurut Pasal 10 ayat-ayatnya dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018.

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh Bank untuk membantu nasabah dalam menganalisis dan merencanakan penggunaan dana sehingga nasabah dapat mengambil keputusan penggunaan dana secara lebih bijak. Pengelolaan keuangan antara lain meliputi perencanaan keuangan, eksekusi transaksi keuangan, dan konsultasi keuangan yang terkait dengan layanan perbankan. Contoh pengelolaan keuangan bagi nasabah perorangan misalnya berdasarkan data nasabah, Bank menyediakan fasilitas pengelolaan keuangan secara personal, seperti perencanaan tabungan berjangka untuk kebutuhan pendidikan anak. Bank memberikan hasil analisis terhadap kemampuan keuangan nasabah termasuk alternatif produk keuangan yang sesuai bagi nasabah pada aplikasi Bank. Dalam hal nasabah berminat, nasabah dapat mengajukan produk yang diinginkan melalui aplikasi bank dengan proses otorisasi sesuai dengan kebutuhan. Bank juga dapat memberikan laporan berkala dan notifikasi terkait dengan periode nasabah dapat menikmati manfaat dari produk yang sudah diajukan. Selain itu, Bank dapat menyediakan informasi pola penggunaan dana nasabah sehingga pada saat nasabah hendak melakukan transaksi di luar kemampuan finansialnya, Bank dapat memberikan saran secara spesifik bagi nasabah.

Penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu prasyarat dalam penyediaan jasa keuangan oleh bank, baik melalui pengembangan infrastruktur pendukung secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan mitra bank. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, bank diharapkan dapat memberikan layanan kepada nasabah tanpa batasan tempat dan waktu, serta dengan biaya seminimal mungkin, yang kemudian mampu memberikan kenyamanan maksimal kepada nasabah sesuai dengan preferensi nasabah. Selanjutnya telah dijelaskan bahwa bank dapat menyelenggarakan layanan perbankan digital sebagaimana tertuang dalam Peraturan OJK tersebut. Aturan tersebut menjelaskan bahwa bank dapat menyelenggarakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital dan bank yang menyelenggarakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital, wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Otoritas Jasa Keuangan juga menentukan pada Pasal 11 ayat-ayatnya dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2018.

Ketentuan Pasal 11 ayat-ayatnya tersebut diberikan penjelasannya pada ayat (1) Huruf a, bahwa identifikasi nasabah atau calon nasabah dilakukan melalui permintaan data dan informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Pasal 11 ayat (2) huruf a Angka 2, diberikan penjelasannya bahwa contoh perangkat lunak milik Bank dan perangkat keras milik Bank yang digunakan untuk verifikasi melalui tatap muka menggunakan perangkat antara lain ATM yang berada pada jaringan kantor Bank yang dilengkapi dengan aplikasi *video banking* yang terhubung langsung secara real-time online dengan pegawai bank.

Adapun substansi pengaturan dalam POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum lebih dititikberatkan kepada penguatan aturan kelembagaan mulai dari persyaratan pendirian bank baru dan aspek operasional. Hal tersebut mencakup penyederhanaan dan percepatan perizinan pendirian bank, jaringan kantor, pengaturan proses bisnis

termasuk layanan digital ataupun pendirian bank digital, sampai dengan pengakhiran usaha. POJK tentang Bank Umum ini juga mempertegas pengertian Bank Digital yaitu bank yang saat ini telah melakukan digitalisasi produk dan layanan (*incumbent*), ataupun melalui pendirian bank baru yang langsung berstatus *full digital banking*. Ketentuan di POJK ini memberikan payung pengaturan bagi bank dalam melakukan transformasi dan akselerasi digital, penyederhanaan dan efisiensi jaringan kantor, serta memberikan kesempatan bagi bank khususnya bank berbadan hukum Indonesia untuk saling bersinergi dalam rangka peningkatan efisiensi dan perluasan layanan.

Di dalam memberikan pelayanan jasa perbankan elektronik melalui teknologi sistem informasi, pihak bank diwajibkan memiliki sistem kontrol dan pengamanan yang memadai serta efektif terhadap teknologi sistem informasi. Hal tersebut diperlukan mengingat transaksi perbankan dilakukan sendiri oleh nasabah. Selain itu, dengan tersedianya sistem kontrol dan pengamanan yang memadai, kelangsungan operasional serta kerahasiaan dan integritas data dapat tetap terjaga. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan timbulnya risiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan teknologi sistem informasi oleh bank.

Seperti yang kita ketahui Bank Digital bisa didefinisikan sebagai seluruh *online banking* yang dilakukan menggunakan peranti digital. Bank Digital merupakan sebuah proses virtual yang mencakup seluruh layanan *online banking* dan layanan lainnya yang lebih dari sekedar *online* sehingga dapat kita gambarkan bank digital merupakan transaksi perbankan secara digital dengan memanfaatkan *internet, smart phone, aplikasi*, dan semua transaksinya dilakukan secara *online*. Transaksi perbankan digital yang dilakukan secara *online* ini mencakup pembuatan rekening bank, menabung, mentransfer, meminjam uang, membeli produk investasi, hingga transaksi perbankan lainnya. Ciri khas dari bank digital ini tidak memiliki kantor banyak, semua proses transaksi perbankan dilakukan secara online/digital, menggunakan aplikasi (*apps*), biaya murah, efisien, tidak menyusahkan nasabah untuk datang ke kantor, dan bisa transaksi di mana saja.

2. Legalitas Pendirian Bank Digital di Indonesia

Jika merujuk pada peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) No. 12/PJOK.03/2021, dijelaskan bahwa *digital bank* adalah layanan perbankan elektronik yang ditujukan untuk dapat maksimal dalam pemanfaatan data nasabah sebagai upaya memberikan pelayanan lebih cepat, mudah, sesuai kebutuhan dan dapat dilakukan nasabah secara mandiri dengan tetap memperhatikan unsur keamanannya.⁷ OJK memaparkan definisi terkait bank digital di dalam dengan memperkenalkan Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021.

Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa bank digital merupakan lembaga perbankan yang masuk ke dalam bank berbadan hukum Indonesia (BHI). Berdasarkan kategori tersebut, bank digital memiliki fungsi untuk menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha perbankan melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas. Penerbitan layanan bank digital bisa

⁷Redaksi OCBC NISP, "Digital Bank: Pengertian, Layanan, Kelebihan & Kekurangannya", 10 Januari 2022, <https://www.ocbcnisp.com/ld/article/2022/01/10/digital-bank-adalah> Diakses pada tanggal 29 Maret 2022.

dilakukan oleh bank baru maupun bank lama yang bertransformasi menjadi bank digital.⁸ Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas membuat regulasi khusus terkait penyelenggaraan bank digital demi meminimalisasi risiko kepada masyarakat Indonesia yang ingin menikmati kenyamanan serta kemudahan pelayanan perbankan yang ditawarkan secara maksimal.

Regulasi digital bank di Indonesia mengacu pada Peraturan OJK yang sempat disinggung di awal, yaitu POJK No. 12/03/2021. Di dalamnya, OJK menyebutkan bahwa ketentuan utama *digital bank* adalah tetap memiliki minimal satu kantor fisik baik *fully, digital bank* atau hasil transformasi dari bank konvensional.

Pada zaman serba digital seperti sekarang ini, adanya *digital bank* adalah suatu kemajuan teknologi yang dapat mempermudah berbagai aktivitas khususnya untuk dunia perbankan. Salah satu keuntungan utama *digital bank* adalah kemudahan dalam mengakses layanannya. Proses operasional bank digital juga menguntungkan karena tidak perlu membeli atau menyewa banyak kantor beserta biaya lain seperti listrik, air, gaji, dan sebagainya. Meski mempunyai berbagai keuntungan, tentunya *digital bank* juga punya kekurangan. Dari cara mengakses layanannya yang tergantung dengan internet, lancar tidaknya penggunaan *bank digital* tersebut tergantung dengan koneksi *internet*.

Mengenai legalitas pendirian bank digital diatur dalam Pasal 24 POJK No. 12/POJK.03/2021 menguraikan bank digital sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik yang dalam menyelenggarakan operasionalnya berbentuk Badan Hukum Indonesia (baru) maupun hasil transformasi bank badan hukum Indonesia menjadi bank digital. Definisi ini menunjukkan bahwa secara umum fungsi perbankan tidak berbeda daripada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 24 POJK No. 12/POJK.03/2021 mensyaratkan bahwa transformasi bank digital mencakup pada model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah. Selain itu, dalam POJK tersebut perbankan digital dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola model bisnis perbankan yang prudent dan berkesinambungan serta memiliki manajemen risiko yang memadai. Pengelolaan bank digital juga mensyaratkan adanya tata kelola termasuk pemenuhan direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi sebagai dasar dari kepatutan. Persyaratan lainnya dari penyelenggaraan bank digital adalah menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah serta mampu memberikan upaya yang konstruktif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan atau inklusi keuangan.

POJK tentang Bank Umum ini dianggap mempertegas pengertian mengenai bank digital, baik bank yang saat ini telah melakukan digitalisasi layanan dan produk maupun bank baru yang bersifat *full digital banking*. Pada aturan ini pula, OJK tidak mendikotomikan antara bank yang telah memiliki layanan digital, bank digital hasil transformasi dari bank *incumbent*, atau bank digital yang terbentuk melalui pendirian bank baru.

⁸Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum ini terdiri dari 19 Bab, berikut bab dan pasal yang menjelaskan definisi resmi bank digital:

1. Pada Bab IV Bank Digital Pasal 1 POJK, bank digital adalah bank yang berbadan hukum Indonesia (BHI) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat, atau menggunakan kantor fisik yang terbatas.
2. Pada Bab IV Bank Digital Pasal 2, disebutkan bahwa bank digital dapat beroperasi melalui pendirian bank berbadan hukum Indonesia baru sebagai bank digital atau transformasi dari bank berbadan hukum Indonesia (*existing*) menjadi bank digital. Bank yang memilih model bisnis *fully digital bank* tetap diwajibkan untuk memiliki minimal satu kantor fisik berupa kantor pusat dan memenuhi persyaratan operasional sebagai bank digital.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/Pojk.03/2021 tentang Bank Umum dijelaskan mengenai mekanisme pendirian Bank Digital pada Bab IV Pasal 25 pada peraturan ini dijelaskan bahwa pendirian bank digital dapat dilakukan dengan pendirian Bank BHI baru sebagai Bank Digital atau Transformasi dari berbadan hukum Indonesia menjadi Bank Digital. Ketentuan mengenai pendirian Bank berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/Pojk.03/2021 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pendirian Bank berbadan hukum Indonesia baru yang akan beroperasi sebagai Bank Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a Otoritas Jasa Keuangan No. 12/Pojk.03/2021.

Bank berbadan hukum Indonesia yang telah memperoleh izin usaha dari OJK harus melakukan kegiatan usaha perbankan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan. Direksi Bank berbadan hukum Indonesia wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha kepada OJK dengan batas waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional. Dalam hal Bank berbadan hukum Indonesia yang telah memperoleh izin usaha belum melakukan kegiatan usaha sesuai jangka waktu yang ditetapkan, izin usaha dan persetujuan prinsip yang telah diterbitkan oleh OJK menjadi tidak berlaku.

Bank berbadan hukum Indonesia yang telah memperoleh izin usaha dari OJK wajib mencantumkan secara jelas kata “Bank” pada penulisan nama Bank berbadan hukum Indonesia. Dalam hal Bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi sebagai Bank Digital melalui pendirian Bank BHI baru akan membuka jaringan kantor selain KP, pembukaan jaringan kantor berupa KC dan/atau KF yang melakukan kegiatan selain operasional dan/atau dapat menyediakan TPE. Pembukaan jaringan kantor berupa KC dan/atau KF yang melakukan kegiatan selain operasional dan/atau penyediaan dituangkan dalam rencana bisnis pada saat permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian Bank berbadan hukum Indonesia.

Dalam hal pendirian Bank berbadan hukum Indonesia sebagai Bank Digital melalui pendirian Bank berbadan hukum Indonesia baru harus melalui persyaratan yang telah tercantum di dalam ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/Pojk.03/2021, setelah persyaratan tersebut terpenuhi maka pendirian Bank Digital telah terlaksana. Jenius merupakan salah satu contoh dari Bank Digital yang

terbentuk dari pendirian Bank berbadan hukum Indonesia baru. Jenius adalah aplikasi bank digital yang dikeluarkan oleh BTPN di tahun 2016. Jenius juga dikenal sebagai bank digital pertama di Indonesia. Aplikasi bank *virtual* ini mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi perbankan dan pembayaran. Jenius juga menjadi bank digital yang paling populer. Dalam survei yang dilakukan oleh *Daily Social*, sebanyak 64,2% responden mengetahui Jenius sebagai bank digital. Selain Jenius ada beberapa bank digital lainnya yang terdaftar di OJK antara lain Bank Raya (Bank BRI), Jago (Bank Jago), Digibank (Bank DBS).

Transformasi dari bank tradisional menjadi bank digital. Artinya, bank eksisting saat ini bisa dikonversi menjadi bank digital dengan memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan. Selanjutnya Bank berbadan hukum Indonesia yang akan bertransformasi menjadi Bank Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/Pojk.03/2021 dimana pemenuhan mengenai persyaratan tersebut dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank. Adapun yang dimaksud dengan Rencana Bisnis Bank adalah rencana bisnis sesuai dengan ketentuan OJK mengenai rencana bisnis bank.

Mengenai pendirian Bank BHI yang akan bertransformasi menjadi Bank Digital dalam hal telah memenuhi persyaratan Rencana Bisnis Bank, maka Bank BHI yang bertransformasi sebagai Bank Digital dapat mempertahankan jaringan kantor dan/atau TPE yang telah ada, melakukan penutupan jaringan kantor yang dimiliki selain KP dan/atau TPE secara sekaligus atau bertahap, atau melakukan penambahan jaringan kantor dan/atau TPE.

Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 juga diharapkan memberikan kemudahan bagi bank konvensional dengan mempercepat proses dalam memiliki produk baru tanpa harus mendaftarkan ke OJK. Dalam peraturan ini, diharapkan jarak yang ada antara perusahaan *fintech* dengan perbankan akan semakin memudar. Selain itu, meskipun OJK telah mendefinisikan bank digital, OJK tetap hanya membagi jenis bank sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat sesuai dengan UU Perbankan serta tidak menganggap bank digital sebagai bank jenis baru.

Bank digital dalam melakukan semua transaksi-transaksinya dilakukan secara elektronik. Tentunya bank tersebut tidak perlu memiliki cabang banyak, melainkan cukup satu kantor pusat saja. POJK mengatur bahwa untuk pendirian bank digital baru harus memiliki modal inti minimum Rp. 10 triliun dan bagi bank umum yang sudah ada dan ingin bertransformasi menjadi bank digital maka harus menyampaikan kepada regulator dan memiliki modal inti sejumlah Rp. 3 triliun, selain itu bank umum yang ingin bertransformasi menjadi bank digital juga harus memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku. Setelah itu, OJK akan melihat dan mengevaluasi kemampuan bank tersebut mengelola risiko termasuk kapasitas teknologi. Tujuannya untuk melindungi nasabah di tengah semakin besarnya ancaman kejahatan siber saat ini. Kehadiran POJK No. 12/Pojk.03/2021 memberi kejelasan tentang bank digital. Salah satunya hanya perusahaan dengan pendanaan yang kuat yang dapat menjalankan usaha ini, yang diatur lewat persyaratan modal inti.

Selanjutnya adapun syarat Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI) atau bank yang ada secara fisik, bisa melakukan transformasi ke bank digital yang termuat di dalam Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK. 03/2021. Lalu, syarat suatu bank bisa dikatakan sebagai bank digital adalah sebagai berikut:

1. Memiliki layanan perbankan dan bisnis model yang berbasis teknologi aman dan inovatif.
2. Memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang prudent dan berkesinambungan
3. Mampu membentuk manajemen risiko untuk menghadapi masalah yang mungkin terjadi di masa mendatang.
4. Memenuhi aspek tata kelola termasuk pemenuhan Direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan
5. Menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah
6. Bersedia ikut andil untuk kemajuan ekosistem keuangan digital dan pemenuhan hak masyarakat Indonesia dalam mengakses perbankan (literasi keuangan).

Bank berbadan hukum Indonesia yang bertransformasi menjadi Bank Digital dapat menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau tenaga ahli atau konsultan, dengan mengecualikan batasan kepemilikan Bank BHI oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dalam penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan OJK mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan dan/atau melakukan Sinergi Perbankan.

POJK bank umum menunjukkan OJK yang responsif dan akomodatif terhadap perkembangan zaman. Terutama dalam memahami pola perubahan konsumsi masyarakat yang semakin digital, serta kemunculan sejumlah produk baru berbasis teknologi di industri jasa keuangan. Regulasi ini juga memberikan kepastian bagi para investor yang ingin memiliki bank digital di Indonesia. Investor memiliki opsi untuk mendirikan bank digital, baik dengan pendirian bank baru atau mengeksekusi bank kecil dan kemudian mengkonversinya menjadi bank digital.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yaitu pengaturan mengenai perbankan melalui digital diatur ke dalam beberapa peraturan, yaitu diantaranya adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2018, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR/1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank.

Legalitas pendirian bank digital diatur dalam Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021. POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

bahwa pendirian bank digital dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui pendirian Bank BHI Baru Sebagai Bank Digital dan Bank BHI yang akan bertransformasi menjadi Bank Digital. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum di mana pemenuhan mengenai persyaratan tersebut dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank yang kemudian apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka Bank BHI yang bertransformasi sebagai Bank Digital dapat mempertahankan jaringan kantor.

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut yaitu diharapkan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar membuat aturan yang lebih jelas dan rinci terkait proses transformasi bank berbadan hukum Indonesia (BHI) menjadi bank digital karna POJK Nomor 12/.03/2021 tidak secara jelas mengatur mengenai transformasi bank BHI menjadi Bank Digital, POJK tersebut hanya mengatur pendirian bank digital tanpa melalui transformasi. Selain itu diharapkan juga Penyelenggaraan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital merupakan salah satu upaya Bank dalam rangka berperan aktif untuk memperluas akses keuangan masyarakat. Perluasan akses keuangan masyarakat antara lain melalui pembukaan rekening simpanan di Bank yang dapat dilakukan secara mandiri dan peningkatan layanan keuangan untuk mempermudah pengelolaan keuangan nasabah. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2018 disebutkan bahwa Layanan Perbankan Digital adalah layanan bagi nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan memperhatikan aspek pengamanan. Layanan ini muncul sebagai respon dari bank umum terhadap perkembangan teknologi informasi dan gaya hidup masyarakat yang memasuki era digital. Dengan adanya penyelenggaraan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital ini masyarakat diharapkan ikut mendukung perkembangan teknologi dengan cara menerapkan atau menggunakan layanan perbankan digital di kehidupan sehari-hari yang mana hal ini sangat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi dan pengelolaan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Barakatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Mirzaqon Abdi dan Purwoko Budi, *Studi Kepusatakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik*, Konseling Expressive Writing.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Nurul Ichsan Hasan MA. *Pengantar Perbankan*, Referensi (Gaung Persada Press Group.

2014.

Trisadini Prasastina Usanti. *Prinsip Kehati-hatian Pada Transaksi Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013.

Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, LN Nomor 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790.

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, LN Nomor 127 Tahun 2018, TLN Nomor 623.

Indonesia, Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, LN Nomor 163 Tahun 2021, TLN Nomor 6700.

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, LN Nomor 163 Tahun 2021, TLN Nomor 6700.

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Internet

Redaksi OCBC NISP, “Digital Bank: Pengertian, Layanan, Kelebihan & Kekurangannya”, 10 Januari 2022, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/01/10/digital-bank-adalah-diakses-pada-tanggal-29-maret-2022>.